

## PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan RA. Basuni 14 Kode Pos 61361 Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016

## PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor: 503/0128/416-115.3/2021

Dasar

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
  - 2. Peraturan Menteri tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik sebagai tindak lanjut Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
  - 3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto
  - 4. Peraturan Bupati Mojokerto Sebagai tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.

## MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Kepada : Nama Pemrakarsa : KB. NURUL HIDAYAH

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220109390859

Nama KBLI : 85133

Kegiatan Usaha : Pendidikan Kelompok Bermain

Nama Penanggungjawab : SUYANTI, S.Pd.

Jabatan : PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB
Lokasi Kegiatan : DUSUN MANYARSARI RT 01 RW 01

Telp/fax : 085854468624

Status : BARU

Kapasitas/Ukuran : -

Masa Berlaku : 22 FEBRUARI 2021 s/d Selama Tidak Ada Perubahan

Usaha

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab kegiatan waj<mark>ib mematuhi ketentuan sebagaiman</mark>a tertuang dalam Rekomendasi OPD Teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam persetujuan ini.

2. Persetujuan Izin ini dapat dicabut apabila dalam pelaksanaan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Persetujuan Izin ini merupakan pemenuhan komitmen dan bagian yang tidak terpisahkan dari izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.



PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MOJO KERTO

**DPMPTSP** 

Ditetapkan di

Pada Tanggal

2021

ABDULLOH MUHTAR, SSos, MM

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL** 

: MOJOKERTO

: 22 FEBRUARI

Pembina Utama Muda NIP. 19700210 199011 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Mojokerto (sebagai laporan)

2. OPD Teknis/OPD terkait

3. Arsip